

SURAT EDARAN

Nomor : 0159/TPKK/GM/IV/2021

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA PENUMPUKAN DAN
PELAYANAN JASA LIFT-ON/LIFT OFF
UNTUK PETIKEMAS EKSPOR DAN IMPOR DI
LINGKUNGAN KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA**

1. Menunjuk Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: PU.05.02/1/4/3/TRF/KOM/PI.II-21 tanggal 1 April 2021 Tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.56/3/2/PI.II-08 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas Pada Terminal Petikemas di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan penyesuaian tarif jasa pelayanan petikemas ekspor dan impor di KSO Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Pelayanan Jasa Penumpukan dan Jasa Lift On/Lift Off atas petikemas ekspor dan impor:

NO.	PELAYANAN JASA	TARIF DASAR PENUMPUKAN	TARIF LIFT ON & LIFT OFF
1.	Petikemas Isi 20'	Rp. 42.500,- Per Box/ Hari	Rp. 285.500,- Per Box
2.	Petikemas Isi 40'	Rp. 85.000,- Per Box/ Hari	Rp. 428.250,- Per Box
3.	Petikemas Isi berukuran diatas 40' dikenakan tambahan 25% dari tarif pelayanan jasa petikemas 40'		

- b. Terhadap tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas, dikenakan perhitungan sebagai berikut:

1) Petikemas Isi Impor

- Hari ke-1 : Tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan (*free time*);
Hari ke-2 : Tarif jasa penumpukan 300% dari tarif dasar;
Hari ke-3 dst. : Tarif jasa penumpukan dihitung perharinya sebesar 600% dari tarif dasar;

2) Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah selesai proses kepabeanannya (telah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang/SPPB) dan/atau telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2) dikenakan ketentuan sebagai berikut:

a) SPPB terbit setelah petikemas menumpuk dilapangan:

- i. SPPB yang terbit hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, dikenakan tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif yang dikenakan saat itu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk Petikemas yang jumlah partainya 1-5 box dihitung setelah hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal penerbitan SPPB;

- Untuk Petikemas yang jumlah partainya di atas 5 box dihitung setelah hari ke-4 (keempat) sejak tanggal penerbitan SPPB.
- ii. Untuk SPPB yang terbit pada hari Jumat dan Sabtu setelah hari ke-4 (keempat) dikenakan tambahan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif yang dikenakan saat itu.
- b) SP2 terbit setelah petikemas ditumpuk di lapangan:
 - i. Setelah hari ke-2 (kedua) sejak tanggal penerbitan SP2, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu;
 - ii. Untuk Partai besar diatas 30 Box per B/L:
Setelah hari ke-4 (keempat) sejak tanggal penerbitan SP2, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang dikenakan saat itu.
- 3) Terhadap petikemas yang telah mendapat Nota Hasil Intelegen (NHI), terhitung sejak tanggal petikemas tersebut disegel untuk proses pemeriksaan fisik oleh Pihak Bea dan Cukai sampai dengan selesai (dinyatakan lengkap berkas Custom Clearance), dikenakan perhitungan sebagai berikut:
 - a) Hari ke-1 (ke-satu) tidak dipungut tarif pelayanan jasa penumpukan;
 - b) Hari ke-2 (ke-dua) dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif dasar.
- c. Terhadap pengenaan tarif jasa penumpukan dan/atau jasa lift-on/lift-off yang kegiatannya merupakan satu kesatuan pelayanan terminal petikemas internasional dilakukan penyesuaian sesuai dengan tarif dasar jasa penumpukan dan/atau Jasa Lift-on/Lift-off sebagaimana pada butir 2.a diatas.
- d. Tarif Paket Pelayanan Petikemas terkait pemeriksaan fisik isi petikemas oleh instansi berwenang, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:


NO.	TARIF PELAYANAN PETIKEMAS	TARIF	
		20'	40'
1.	Pemeriksaan Bea & Cukai atau Karantina	Rp. 1.407.000,-	Rp. 1.978.000,-
2.	Pemeriksaan Terpadu Yang Dilakukan Pada Hari Yang Sama	Rp. 1.407.000,-	Rp. 1.978.000,-
3.	Pemeriksaan Terpadu Yang Dilakukan Pada Hari Yang Berbeda:		
	- Pemeriksaan I	Rp. 1.407.000,-	Rp. 1.978.000,-
	- Pemeriksaan II	Rp. 1.319.000,-	Rp. 1.890.000,-
	Total	Rp. 2.726.000,-	Rp. 3.868.000,-
3.	Petikemas berukuran diatas 40' dikenakan tambahan 25% dari Tarif Paket Pelayanan Petikemas ukuran 40'.		

- 3. Dengan diberlakukannya penyesuaian tarif pada butir 2 (dua) di atas, maka *Cost Recovery* dinyatakan tidak lagi dikenakan bagi petikemas ekspor dan impor.

4. Besaran tarif pelayanan jasa petikemas ekspor dan impor akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan jasa penumpukan dan lift-on/lift-off petikemas yang dimuat ke kapal yang tambatnya sebelum tanggal 15 April 2021 pukul 00:00 WIB, maka dikenakan ketentuan tarif lama;
 - b. Pelayanan jasa penumpukan dan lift-on/lift-off petikemas yang dimuat ke kapal yang tambatnya setelah tanggal 15 April 2021 pukul 00:00 WIB dan seterusnya, maka dikenakan ketentuan tarif baru;
 - c. Pelayanan jasa penumpukan dan lift-on/lift-off petikemas yang dibongkar dari kapal yang tambatnya sebelum tanggal 15 April 2021 pukul 00:00 WIB, maka dikenakan ketentuan tarif lama;
 - d. Pelayanan jasa penumpukan dan lift-on/lift-off petikemas yang dibongkar dari kapal yang tambatnya setelah tanggal 15 April 2021 pukul 00:00 WIB dan seterusnya, dikenakan ketentuan tarif baru.
5. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 15 April 2021 pukul 00:00 WIB.
6. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran dan Surat Pengumuman Manajemen KSO TPK Koja sebelumnya yang isinya bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. Demikian disampaikan untuk diketahui, dan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 April 2021

MANAJEMEN KSO TPK KOJA
GENERAL MANAGER,



ACHMAD SYAICHU

Tembusan Yth.:

1. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2. Direksi PT. Hutchison Ports Indonesia
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
4. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
5. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok
6. DPW ALFI/ILFA DKI JAKARTA
7. BPD GINSI DKI Jakarta
8. DPD GPEI DKI Jakarta
9. Pengguna Jasa